



**PUTUSAN**

**Nomor: 13 / Pdt. G / 2012 / PN. Wkb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Waikabubak**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara: -----

Nama Lengkap : **MARKUS DAIRO MALO**;-----

Tempat lahir : Puu Poto;-----

Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun, 31 Desember 1956;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Wee Doro, Desa Towarara, Kecamatan  
Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat  
Daya;-----

Agama : Kristen Katolik;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (guru);-----

Bahwa dipersidangan hadir kuasanya yang bernama **YULIUS MALO NONO**, Umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Puu Potto, Desa Taworara, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, agama Kristen Katolik, pekerjaan tani, selanjutnya bertindak untuk atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak nomor : W26-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

U9/21/UM.06.10/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 yang selanjutnya disebut  
sebagai PENGGUGAT;-----

**M E L A W A N**

1. Nama Lengkap : **YOSEP OBA DEDE**;-----

Umur : 39 Tahun;-----

Jenis kelamin : laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Katonga Pati, Desa Kadi Pada, Kecamatan  
Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat  
Daya;-----

Agama : Katolik;-----

Pekerjaan : Tani.-----

selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;-----

2. Nama Lengkap : **JANDA PAULINA BULU**;-----

Umur : 35 tahun;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Baru, Desa Weerena,  
Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten  
Sumba Barat Daya;-----

Agama : Katolik;-----

Pekerjaan : Tani, -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;-----

3. Nama lengkap : **AGUSTINUS BILI ANA LALO**;-----

Umur : 36 tahun;-----

Jenis kelamin : laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Baru, Desa Weerena,  
Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten  
Sumba Barat Daya;-----

Agama : Katolik;-----

Pekerjaan : Tani, -----

selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;-----

4. Nama lengkap : **ANTONIUS UMBU TARA**;-----

Umur : 38 tahun;-----

Jenis kelamin : laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Puukapaka, Desa Wee rena, Kecamatan  
Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat  
Daya;-----

Agama : Katolik;-----

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;-----

5.Nama lengkap : **PETRUS BANI WANNO**;-----

Umur : 39 tahun;-----

Jenis kelamin : laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Puukapaka, Desa Wee rena, Kecamatan  
Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat  
Daya;-----

Agama : Katolik;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;-----

6.Nama lengkap : **LUKAS LEDE AMA**;-----

Umur : 37 tahun;-----

Jenis kelamin : laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Lamme dana, Desa Tawo Rara,  
Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten  
Sumba Barat Daya;-----

Agama : Katolik;-----

Pekerjaan : Tani;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;-----

Bahwa para tergugat dipersidangan telah menghadap Kuasa Hukum/advokat yaitu saudara Yohanes Bulu Dappa, SH.MH. berkantor di Desa Wee Rena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang selanjutnya bertindak dan atas nama pemberi kuasa sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata No. 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : W26-U9/22/UM.06.10/VIII/2012 tertanggal 03 Agustus 2012 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;--

**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan memerhatikan alat-alat bukti surat, serta mendengar saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 19 Juli 2012 di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 13/Pdt. G/2012/PN. Wkb telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah kering yang bernama Wee Elo terletak di Desa Wee Rena, Kecamatan Kota Tambolaka,

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



Kab. Sumba Barat

Daya;-----

- Bahwa tanah tersebut mempunyai luas kira-kira 56 m2 x 86 m2 tetapi belum diketahui dengan pasti karena belum diukur akan tetapi mempunyai batas-batas sebagai berikut :

-----

- Utara dengan Jalan ke Kampung Peitana-Wanno Rongo; -----
- Timur dengan tanah milik Paulinus Manu Lena;-----
- Selatan dengan tanah milik Anderias Lede Bulu ;-----
- Barat dengan Jalan Raya, selanjutnya disebut tanah sengketa;
- Bahwa tanah tersebut Penggugat memperoleh dari Ayah yang bernama Malo Nono ( Almarhum ) pada tahun 1986, setelah pulang dari Pengadilan Negeri Waikabubak setelah mendengar putusan dalam perkara perdata antara Y. Ng. Bani dkk. melawan Dairo Loru Dkk;-----

--

- Bahwa atas kesepakatan ketiga Tergugat dalam perkara tersebut tanah sengketa tersebut dibagi tiga yaitu Dairo Loru di dampingi anaknya Andreas Lede Bulu dan Paulus Dowa Malo, Ngongo Bani didampingi anaknya yang bernama Yosep Oba Dede, SH dan Malo Nono didampingi oleh Markus Dairo Malo yaitu Penggugat, sehingga bagian dari Malo Nono (Almarhum) diberikan kepada penggugat karena mengingat penggugat adalah anak istri pertama dari Malo Nono (Almarhum) tersebut;-----



- Bahwa setelah penggugat mendapat tanah tersebut membuat pondasi darurat dan belum sempat membangun rumah karena mengingat tempat tugas penggugat yang sangat jauh dari tanah tersebut yaitu penggugat mengajar di SMP Negeri I Katikutana yang sekarang Kabupaten Sumba Tengah, dan pada tahun 2006 Penggugat dipindahkan di SMP Negeri III Wewewa Barat,Kab.Sumba Barat Daya;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2007 Tergugat IV Antonius Umbu Tara membersihkan tempat rumah ditanah sengketa Wee Elo dan saat itu Anderias Lende Bulu menegur tergugat IV tersebut dengan mengatakan mengapa engkau membersihkan tanah ini? karena tanah ini adalah milik Pak Markus Dairo Malo, maka pada saat itu juga Penggugat lewat dan melihat tergugat IV dan Anderias Lende Bulu ada berbala-bala, lalu penggugat bertanya ada apa, lalu dijawab oleh Anderias Lende Bulu bahwa tergugat IV ada membersihkan tempat rumah ditanah milik penggugat sehingga saya tegur, lalu penggugat bertanya pula kepada tergugat IV mengapa kamu membersihkan tanah milik saya, lalu dijawab oleh tergugat IV dengan mengatakan hanya untuk sementara saja, kemudian penggugat bersama-sama dengan Anderias Lende Bulu langsung pergi lapor di Kepala Desa Wee Rena dan pada saat itu juga kepala Desa Wee Rena yang bernama Martinus Bani datang ditanah tersebut serta menegur tergugat IV,lalu dijawab oleh tergugat IV dihadapan kepala Desa Wee Rena

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



hanya sementara saja, lalu Penggugat menyatakan dihadapan kepala Desa Wee Rena jangan sampai nanti engkau menyatakan milik, lalu tergugat IV menyatakan tidak, kemudian penggugat membiarkannya tergugat IV untuk tinggal sementara );-----

--

- Bahwa tiba-tiba pada tahun 2012 tanah sengketa tersebut sudah dibagi-bagi oleh para tergugat dengan cara menanam patok, lalu kemudian penggugat melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Wee Rena;-----
- kemudian sampai di Desa Wee Rena tergugat I, II dan III menyatakan bahwa mereka yang menjual tanah tersebut kepada tergugat IV, V dan tergugat VI karena tidak ada penyelesaian di Desa tersebut lalu ditingkatkan di Kec. Kota Tambolaka serta tidak ada juga penyelesaian , sehingga penggugat mengajukan gugatan ini untuk diselesaikan dengan secara hukum ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I , II dan Tergugat III ada hubungan keluarga yaitu satu Bapak lain Mama, bahwa Penggugat anak istri pertama sedangkan tergugat I, II dan III adalah anak istri ketiga;-----  
-
- Bahwa tergugat I, II dan tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan tanah sengketa tersebut, karena tanah sengketa hasil



perjuangan Bapa Malo Nono (Almarhum) yang didampingi oleh anaknya Markus D. Malo sehingga tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat pada tahun 1986 ;

-----

- Bahwa para tergugat menjual tanah kepada tergugat IV, V dan VI adalah tanpa hak dan melawan Hukum ;-----

- Bahwa agar gugatan penggugat tidak sia sia atau jangan sampai dipindah tangankan oleh para tergugat kepada orang lain, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;

-----

- Bahwa Tergugat IV membuat rumah diatas sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;-----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon perkara ini diperiksa dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak yang sah dari ayah yang bernama Malo Nono (Almarhum );-----
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa Wee Elo yang terletak di Desa Wee Rena, Kec.Tambolaka, Kab.Sumba Barat Daya, dengan luas kira-kira 56 m2 x 86 m2 akan tetapi belum

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



diketahui dengan pasti karena belum diukur, akan tetapi mempunyai batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara dengan Jalan ke kampung Peitana dan Wanno Ronggo;-----
  - Timur dengan tanah Milik Paulinus Manu Lena;-----
  - Selatan dengan tanah milik Anderias Lende Bulu;-----
  - Barat dengan Jalan Raya Waikabubak -Waitabula adalah sah milik Penggugat;-----
4. Menyatakan para tergugat menjual, menguasai dan membuat rumah diatas tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;-----
5. Menghukum para tergugat atau orang lain yang menguasai tanah sengketa segera mengosongkan serta membongkar rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut dan setelah kosong menyerahkan kepada penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negera (Polisi );-----
6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau : Jika Bapak berpendapat lain penggugat mohon suatu putusan yang adil dan benar-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2012, Penggugat hadir dipersidangan serta Para Tergugat juga hadir dipersidangan yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sedangkan Tergugat V dan Tergugat VI tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;-----



Menimbang, bahwa pada persidangan kedua pada tanggal 03 Agustus 2012 hadir dipersidangan kuasa insidentil Penggugat yaitu Yulius Malo Nono berdasarkan surat kuasa insidentil a quo, sedangkan Para Tergugat dikuasakan kepada kuasa hukum atau advokat yaitu Yohanes Bulu Dappa, SH.MH. berdasarkan surat kuasa khusus a quo;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara **wajib** menempuh upaya perdamaian terlebih dahulu melalui **Prosedur Mediasi di Pengadilan** sebagaimana diatur menurut **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 01 Tahun 2008**, dan menjelaskan secukupnya mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia a quo tentang tahapan proses mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator - yang dapat dipilih para pihak melalui Hakim yang bukan pemeriksa perkara ini sebagai mediator pada Pengadilan Negeri Waikabubak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau dapat juga dilakukan dihadapan mediator lain di luar pengadilan (*vide*: Pasal 8 PERMA Nomor 01 Tahun 2008); -----

Menimbang, bahwa di daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak sampai dengan sekarang tidak atau belum ada Hakim yang bersertifikat Mediator, maka Hakim yang bukan pemeriksa perkara ini sebagaimana Daftar Mediator pada Pengadilan Negeri Waikabubak dapat ditunjuk dan dipilih sebagai Hakim Mediator oleh para pihak (*vide*: Pasal 9 ayat (3) PERMA Nomor: 01 Tahun 2008) ; -----

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara yang saling sepakat (setuju) untuk memilih Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Waikabubak, maka Majelis Hakim selanjutnya menunjuk dan menetapkan **REZA TYRAMA, S.H.**, sebagai Mediator sebagaimana ternyata dalam Penetapan Majelis Hakim tanggal 03 Agustus 2012 Nomor: 13/Pdt.G/2012/PN. Wkb, oleh karena itu persidangan ditunda untuk menunggu upaya perdamaian dan hasil dari proses mediasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator secara tertulis tanggal 13 Agustus 2012 kepada Majelis Hakim, telah dilaksanakan pertemuan mediasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 06 Agustus 2012 dan tanggal 10 Agustus 2012, akan tetapi upaya perdamaian melalui proses mediasi dimaksud **tidak berhasil**, dan proses pemeriksaan selanjutnya diserahkan kembali kepada Majelis Hakim guna melanjutkan persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Buitensgewesten* - **RBg**) - *Staatsblad* 1927 Nomor 227 ternyata tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana tidak ada penambahan atau perubahan, dan Penggugat tetap bersikukuh mempertahankan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan tetap mendorong dan senantiasa menyarankan kepada kedua belah pihak yang berperkara, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, namun jalan upaya perdamaian masih tetap terbuka bagi kedua belah pihak yang berperkara sepanjang persidangan masih berlangsung, dengan ketentuan paling lambat 14 hari sebelum sidang pengucapan putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan **Jawaban pertama** (*verweer*) secara tertulis tanggal 31 Agustus 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. Bahwa setelah Para tergugat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2012, dengan tegas Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui secara benar karena sangat tidak beralasan hukum Para Tergugat uraikan dibawah ini;-----

- Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 poin 1 mendalilkan ada memiliki sebidang tanah kering yang bernama Wee Elo yang terletak di desa Weerena Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dalil ini tidak benar, yang benar adalah tanah yang bernama Wee Elo adalah hak milik Tergugat 1 dan 3. Karena adapun Tergugat 2 atas nama janda paulina Bulu istri dari

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



almarhum Yohanes Ngongo Bani yang semestinya tidak ditarik sebagai tergugat 2 oleh Penggugat karena bukan hubungan saudara kandung;-----

- luas tanah Wee Elo lebar depan 57 M, lebar belakang 39 M, panjang 90 M, dan mengenai batas- batasnya yang benar adalah :

-----

- Utara dengan jalan ke kampung Peitana -Wanno Rongngo.

----

- Timur dengan tanah milik Marselinus Lede Manu.-----

- Selatan dengan tanah milik Andreas Lede Bulu.-----

- Barat dengan Jalan Raya;-----

- Bahwa dalam poin 3 penggugat menyatakan tanah tersebut diperoleh dari ayah yang bernama Malo Nono (almarhum ) pada tahun 1986 setelah pulang dari Pengadilan Negeri Waikabubak mendengar putusan dalam perkara perdata antara Y.Ng. Bani dkk melawan Dairo Loru dkk, dalil ini tidak benar karena pada tahun 1986 ayah tergugat 1 dan 3 yang bernama Malo Nono masih hidup dan masih menjabat sebagai Kepala desa Weerena, dan yang benar adalah Bapak Malo Nono meninggal pada tanggal 28 Agustus 1992, terhadap perkara perdata yang disebutkan penggugat tersebut adalah dalam putusan perkara nomor : 17/



Pdt.G/1986/PN.WKB. Sabtu, tanggal

11 April

1987;-----

- Bahwa dalam poin 4 gugatan penggugat menyatakan atas kesepakatan ketiga tergugat dalam perkara tersebut tanah sengketa dibagi 3 yaitu : Dairo Loru didampingi anaknya Anderias Lede Bulu dan Paulus Dowa Malo, Ngongo Bani didampingi anaknya yang bernama Yosep Oba Dede,SH. Dan Malo Nono didampingi oleh Markus Dairo Malo yaitu penggugat, sehingga bagian dari Malo Nono almarhum diberikan kepada penggugat mengingat penggugat adalah anak istri pertama dari Malo Nono ( almarhum ), dalil ini tidak benar karena dalam putusan tersebut (Nomor:: 17/Pdt/G/1986/PN.WKB. pada hari Sabtu, Tanggal 11 April 1987 dalam amar putusannya tidak pernah disebutkan bahwa Malo Nono didampingi oleh Markus Dairo Malo yaitu penggugat dan bagian dari Malo Nono ( almarhum ) diberikan kepada penggugat ( Markus Dairo Malo ) karena pada saat perkara ini disidangkan penggugat tidak berada di Kabupaten Sumba Barat dahulu dan sekarang Kabupaten Sumba Barat Daya yang benar adalah pada saat itu penggugat bertugas di SMPN I Katikutana ( sekarang sudah menjadi Kabupaten Sumba Tengah ) dan yang menjadi kuasa dari Dairo Loru ( tergugat 1 ), N Ngongo Bani (tergugat 2), Malo Nono (tergugat 3 ) dalam perkara tersebut diatas adalah Yosep Oba Dende,SH.(para tergugat akan buktikan nanti dalam

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



agenda

pembuktian

surat ).-----

- Bahwa dalam point 5 gugatan Penggugat menyatakan setelah mendapatkan tanah ini membuat pondasi darurat dan belum sempat membangun rumah karena mengingat tempat tugas penggugat yang sangat jauh dari tanah tersebut yaitu penggugat mengajar di SMP Negeri I Katikutana yang sekarang Kabupaten Sumba Tengah dan pada tahun 2006 penggugat dipindahkan di SMP Negeri III Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, dalil ini adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena sebelum ada gugatan pondasi saja belum ada, yang ada di atas tanah pada waktu itu karena Tergugat 1 dan tergugat 3 termasuk saudara kandung yang bernama YOHANES NGONGO BANI ( sudah almarhum ), suami dari Tergugat 2, telah menanam tanaman Pisang, Mangga, Keladi, Nangka, Jambu Mente dan Pohon Jati, sebagai bukti bahwa tanah yang berlokasi di Wee Elo adalah hak milik dari tergugat 1 dan 3 yang di wariskan oleh orang tua kandung yang bernama Malo Nono ( sudah almarhum ) dan penggugat tidak pernah membangun Pondasi darurat sebagaimana di dalilkan dalam gugatannya.

- Bahwa dalam point 6 dan 7 gugatan penggugat dengan tegas para tergugat menyatakan bahwa dalil tersebut sangat tidak benar dan tidak pernah ada urusan di desa terkait



kehadiran Tergugat IV (Antonius Umbu Tara ) yang menurut penggugat telah membersihkan tanah di Wee Elo dan di tegur oleh Anderias Lede Bulu, yang benar Tergugat I dan III yang memberikan ijin tinggal sementara kepada Tergugat IV ,V dan VI dan tidak pernah Tergugat I, II dan III membagi-bagikan dan apalagi menjual tanah ini kepada Tergugat IV, V dan VI dan mengingat Tergugat I dan III masih ada hubungan keluarga ( saudara satu suku ) sehingga Tergugat I dan III mengizinkan Tergugat IV, V dan VI tinggal sementara dalam lokasi tanah Wee Elo tersebut, jika penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, II dan III sudah menjual tanah ini kepada Tergugat IV, V dan VI, Penggugat harus buktikan dalam Pembuktian surat nantinya. -----

- Bahwa dalam point 8 gugatan penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III ada hubungan keluarga yaitu Satu Bapak lain Mama, bahwa Penggugat anak istri Pertama sedangkan Tergugat I, II dan III adalah anak istri Ketiga, dalil ini juga tidak benar, yang benar adalah Tergugat I dan Tergugat III adalah anak istri Ke dua dan adapun Tergugat II Janda Paulina Bulu adalah istri dari almarhum Yohanes Ngongo Bani saudara tergugat I dan III sehingga tergugat II Janda Paulina Bulu tidak termasuk anak kandung dari Almarhum Malo Nono dan tergugat I dan III akan buktikan bahwa bukan anak istri Ketiga sebagaimana

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



dalil

dari

penggugat.

- Bahwa dalam point 9 gugatan penggugat menyatakan bahwa tergugat I, II dan III tidak ada hubungan hukum dengan tanah sengketa, karena tanah sengketa hasil perjuangan Bapa Malo Nono ( almarhum ) yng didampingi oleh anaknya Markus D.Malo sehingga tanah sengketa tersebut di serahkan kepada Penggugat pada tahun 1986,dalil ini adalah dalil yang tidak benar karena Lokasi tanah Wee Elo yang saat ini di gugat oleh Penggugat Bapa Malo Nono ( almarhum ) tidak pernah memberikan hak kepada Penggugat dan yang di berikan hak oleh Bapa Malo Nono ( almarhum ) adalah Tergugat I,III dan Almarhum Yohanes Ngongo Bani sehingga Tergugat I, III dan almarhum Yohanes Ngongo Bani semasih hidupnya ikut menanam tanaman berupa : Pisang, mangga, keladi, nangka, pohon jati dan pohon jambu mente dan penggugat tidak pernah melakukan kegiatan di atas tanah sengketa (Lokasi Wee Elo).
- Bahwa dalam point 10 gugatan penggugat menyatakan Para tergugat menjual tanah kepada Tergugat IV, V dan VI adalah tanpa hak dan melawan hukum, dalil ini juga hanya mengada-ada saja sebagaimana Tergugat I dan III sudah tegaskan dalam jawaban di atas Bahwa tidak pernah Para tergugat menjual tanah kepada Tergugat IV, V dan VI atas ijin sementara dari tergugat I, III dan almarhum Yohanes

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngongo Bani maka tergugat IV, V dan VI tinggal ditempat tanah sengketa tersebut ini semuanya karena masih ada hubungan keluarga, sehingga tidak benar Para tergugat dikatakan tanpa hak dan Melawan Hukum;-----

- Bahwa benar tergugat IV telah membuat rumah di atas tanah sengketa tersebut itu semuanya atas ijin dari Tergugat I, III dan almarhum Yohanes Ngongo Bani semasih hidupnya dan tidak benar tergugat IV melawan hak dan melawan hukum;-----
- Para tergugat memohon kepada Yth Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak melakukan Penyitaan terhadap obyek sengketa karena obyek sengketa tersebut adalah Hak milik yang sah dari Tergugat I dan III sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila penggugat memohon untuk melakukan Penyitaan dalam perkara ini;-----
- Bahwa perlu Tegugat I ( Yosep Oba Dede ) per jelas tentang umur : 41 tahun dalam gugatan penggugat 39 tahun tidak benar, tempat tinggal Katonga Pati tidak benar, yang benar adalah Gollu Sapi;-----

II. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan hukum bahwa tergugat I dan III adalah anak istri kedua yang sah dari ayah yang bernama Malo Nono ( almarhum );-----
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa di Wee Elo yang terletak di Desa Weerena, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan ukuran lebar depan 57 m, lebar belakang 39 m, panjang 90 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan ke Kampung Peitana -Wanno Rongngo.----
- Timur dengan tanah milik Marselinus Lede Manu.-----
- Selatan dengan tanah milik Andreas Lede Bulu.-----
- Barat dengan Jalan Raya adalah sah milik tergugat I dan III;----
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Jika Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari pihak Tergugat *a quo*, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa insidentilnya telah menanggapi lebih lanjut sebagaimana ternyata dalam **Replik Penggugat** bertanggal 4 September 2012, yang pada pokoknya Penggugat tetap



mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana terlampir, termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 September 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat *a quo*, telah ditanggapi lebih lanjut oleh pihak advokat Para Tergugat sebagaimana ternyata dalam **Duplik Tergugat** bertanggal 7 September 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahan / sangkalannya terhadap gugatan Penggugat *a quo* dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana terlampir, termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 September 2012;-----

Menimbang, bahwa dalam acara pembuktian, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa insidentilnya tersebut di persidangan telah mengajukan alat bukti tulisan berupa **surat** yang telah diperiksa dengan seksama dan diberi materai secukupnya, yaitu: -----

1. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Weerena tertanggal 10 September 2012 perihal Kepala Desa Weerena yang telah memanggil saudara Antonius Umbu Tara, Lukas Lede Ama dan Petrus Bani Wanno yang telah memberikan keterangan bahwa ketiga orang tersebut sebagai pembeli tanah dari Yohanes Ngongo Bani (alm), setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P- I. ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya tersebut juga telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi di persidangan, bernama Marselinus Lende Manu, Anderias Lede Bulu, Paulus Bili Ana Lalo, dan

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marthinus Bani yang semuanya menerangkan di bawah Sumpah atau berjanji, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:---

**Saksi I MARSELINUS LENDE MANU.-----**

- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat masalah tanah;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kering yang bernama Weelo yang terletak di Desa Wee Rena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :-----
  - Utara dengan jalan dusun;-----
  - Timur dengan tanah milik saksi Marselinus Lende Manu;-----
  - Selatan dengan tanah milik Anderias Lende Bulu;-----
  - Barat dengan jalan negara jurusan Waikabubak – Waitabula;---
- Bahwa saksi mengenal Markus Dairo Malo seorang Pegawai Negeri Sipil dengan profesi sebagai Guru yang merupakan anak dari istri pertama alm. Malo Nono;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Penggugat mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1986;-----
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat masih mempunyai hubungan keluarga yaitu satu bapak lain ibu (mama dari Penggugat dan tergugat);-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu permasalahan sengketa tanah, akan tetapi pada saat permasalahan ini dibawa ke Desa, saksi baru mengetahui bahwa Tergugat IV Antonius Umbu Tara, Tergugat V Petrus Bani Wanno dan Tergugat VI Lukas Lede Ama telah membeli tanah sengketa milik Penggugat;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat rumah Tergugat IV Antonius Umbu Tara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Tergugat IV Antonius Umbu Tara dengan teman-temannya pada saat itu;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa dan sekitarnya pernah diajukan di Pengadilan Negeri Waikabubak pada tahun 1986;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman umur panjang berupa pohon kelapa, pohon nangka, pohon mangga, pohon jambu mente, pohon jati dan pohon pisang yang ditanam oleh Penggugat dan

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



saksi melihat Penggugat menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun

1986 ;-----  
--

- Bahwa alm. Malo Nono mempunyai tiga orang istri, istri yang pertama mempunyai anak yang bernama Markus Dairo Malo (Penggugat),, Koni Goko dan Alex Lede Busa;-----
- Bahwa alm. Malo Nono memiliki istri kedua akan tetapi saksi tidak mengetahui nama anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Anderias Lede Bulu pemilik tanah disebelah selatan tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Kampung Puukapaka;-----
- Bahwa tanah sengketa terletak disebelah barat dari tanah milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa insidentil Penggugat membenarkannya, sedangkan advokat para tergugat menolak keterangan saksi tersebut serta masing-masing pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

**Saksi II. ANDERIAS LEDE BULU.**-----



- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah ..... berupa ..... tanah kering;-----
- Bahwa tanah kering yang menjadi sengketa tersebut terletak di Desa Wee Rena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat  
Daya;-----  
--
- Bahwa ..... batas-batas ..... tanah ..... sengketa tersebut :-----
  - Utara ..... dengan ..... jalan ..... Desa;-----
  - Timur ..... dengan ..... tanah ..... milik ..... Marselinus ..... Lede Manu;-----
  - Selatan ..... dengan ..... tanah ..... milik ..... saksi ..... Anderias ..... Lede Bulu;-----
  - Barat ..... dengan ..... Jalan ..... Negara ..... jurusan ..... Waikabubak-Waitabula;---
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat dan Penggugat memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya ..... yang ..... bernama ..... alm. ..... Malo Nono;-----

Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb



- Bahwa pada tahun 1986 tanah sengketa dan sekitarnya pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Waikabubak pada tahun 1987;-----  
--
- Bahwa setelah putusan Pengadilan Tahun 1986, kemudian alm. Dairo Louru membagi-bagi tanah kepada yaitu Dairo Loru sendiri, Ngongo Bani, dan Malo Nono orang tua dari Penggugat;-----
- Bahwa hubungan ketiga orang tua tersebut yaitu Dairo Loru, Ngongo Bani, dan Malo Nono adalah masih dalam satu rumah besar sehingga bisa membagi-bagi tanah tersebut;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa berdiri rumah Tergugat IV Antonius Umbu Tara;-----
- Bahwa Tergugat IV tidak memiliki hak atas tanah diatas tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa Tergugat IV memperoleh dan membangun rumah diatas tanah sengketa oleh karena atas seijin saksi, sehingga Tergugat IV dapat membangun rumah;-----
- Bahwa saksi pernah menegur Tergugat IV Antonius Umbu Tara untuk meninggalkan tanah sengketa tersebut pada saat Tergugat IV



mengerjakan tanah tersebut, namun Tergugat IV Antonius Umbu Tara menerangkan bahwa ia hanya tinggal sementara diatas tanah sengketa tersebut sehingga saksi membiarkannya;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang ini adalah milik alm. Malo Nono pada saat pembagian tanah oleh Dairo Louru pada tahun 1987, dan setelah itu diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama Markus Dairo Malo (penggugat);-----
- Bahwa saksi pernah menanam pohon umur panjang diatas tanah sengketa, sebelum Tergugat IV membangun rumah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa tersebut pernah dijual kepada orang lain;-----
- Bahwa sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi dimulai awal tahun 2012;-----
- Bahwa alm. Malo Nono mempunyai 3 (tiga) anak orang yaitu Markus Dairo Malo, Koni Goko dan Alex Lede Busa dari perkawinan isteri pertama sedangkan anak isteri yang kedua mempunyai cukup banyak anak yang saksi lupa namanya;-----

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



- Bahwa pada tahun 1986 diatas tanah sengketa pernah dibuat pondasi-pondasi dari batu lempeng yang disusun yang menyerupai pondasi yang bertingkat-tingkat sampai dengan sekarang pondasi tersebut masih ada;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa insidentil Penggugat membenarkannya, sedangkan advokat para tergugat menolak keterangan saksi tersebut serta masing-masing pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;-----

**Saksi III. PAULUS BILI ANA LALO.-----**

- Bahwa antara antara Penggugat Markus Dairo Malo dengan Tergugat Yosep Oba Dede dkk ada permasalahan tanah;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang ini adalah tanah kering, yang bernama Wee Ello, dan terletak di Desa Weerena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu sebagai berikut :-----
  - Utara : jalan dusun ;-----
  - Timur : dengan tanah milik Marselinus Lende Manu ;-----



- Selatan : dengan tanah milik Anderias Lede

Bulu ;-----

- Barat :Jalan Negara jurusan Waikabubak –

Waitabula ;-----

- Bahwa tanah sengketa dan sekitarnya tersebut pernah disengketakan dan diajukan di Pengadilan Negeri Waikabubak dan di Putus oleh Pengadilan Negeri Waikabubak pada tahun 1987;-----

- Bahwa setelah ada putusan tahun 1986 alm. Dairo Louru membagi-bagi tanah kepada Dairo Louro sendiri, Ngongo Bani, dan Malo Nono;-----

--

- Bahwa orang tua Penggugat bernama Malo Nono, memiliki tiga orang istri;-----

--

- Bahwa yang saksi ketahui ketiga nama isterinya alm. Malo Nono yaitu isteri pertama bernama Dada Wolla als Dada Matto dan mempunyai anak 3 orang yaitu Markus Dairo Malo, Koni Goko dan Alexander Lede Busa, Isteri ke dua bernama Lali Pora mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Sipri dan Marten yang nama lengkapnya saksi tidak tahu, sedangkan isteri ke tiga bernama Dada Kii dan mempunyai anak cukup banyak akan tetapi saksi hanya kenal Yosep Oba Dede, Agustinus Bili Ana Lalo dan Yohanis Ngongo

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bani sedangkan anak perempuannya saksi tidak tahu namanya;-----

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang bernama Wee Ello di Desa Wee Rena, adalah milik Penggugat Markus Dairo Malo ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaannya Tergugat IV Antonius Umbu Tara diatas tanah sengketa akan tetapi saksi pernah mendengar Penggugat Markus Dairo Malo menegur Tergugat IV Antonius Umbu Tara supaya jangan membangun rumah diatas tanah sengketa karena tanah tersebut adalah miliknya Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah ada orang yang pernah jual tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Dairo Louro yang membagi tanah tersebut;-----

--

- Bahwa orang tua Anderias Lede Bulu adalah Bulu Matto;-----

- Bahwa hubungan antara Dairo Louro dengan Bulu Matto adalah saudara kandung dan Dairo Louro adalah kakak kandung dari Bulu Matto;-----

--



- Bahwa Dairo Louro memberikan tanah kepada Anderias Lede Bulu karena hubungan mereka lebih dekat;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut awalnya berasal dari alm. Dairo Louru yang diserahkan ke Anderias Lede Bulu dan selanjutnya Anderias Lede Bulu memberikan tanah tersebut kepada Malo Nono;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah sengketa tersebut milik Penggugat yang diperolehnya dari alm. Malo Nono orang tua Penggugat pada tahun 1987 ;-----
- Bahwa Dairo Louru membagi tanah tersebut, karena isi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tahun 1987 dimenangkan oleh Tergugat sehingga, maka ketiga orang tua yang mempermasalahkan tanah tersebut bersepakat membagi tanah sengketa dan sekitarnya;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa insidentil Penggugat membenarkannya, sedangkan advokat para tergugat menolak keterangan saksi tersebut serta masing-masing pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;-----

**Saksi IV. MARTHINUS BANI.-----**

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan berupa tanah kering;-----

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



- Bahwa tanah yang disengketakan berupa tanah kering yang terletak di kampung Peitana, Desa Weerena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya yang mempunyai nama Wee Ello :----
- Bahwa tanah sengketa memiliki batas-batas tanah sebagai berikut :--
  - Utara : jalan dusun ;-----
  - Timur : dengan tanah milik Andreas Ngongo orang tua dari Marselinus Lende Manu ;-----
  - Selatan : dengan tanah milik Anderias Lende Bulu ;-----
  - Barat : Jalan Negara jurusan Waikabubak – Waitabula ;--
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sengketa dan sekitarnya pernah diajukan di Pengadilan Negeri Waikabubak pada tahun 1986, selanjutnya tanah tersebut dibagi-bagi oleh alm. Dairo Louru, Ngongo Bani dan Malo Nono setelah putusan tersebut;-----
- Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tahun 1986 saksi melihat yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Ngongo Bani dan Malo Nono ;-----
- Bahwa mereka mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1986;-----
- Bahwa Dairo Louru mengerjakan tanah yang letaknya disebelah Selatan dari tanah sengketa tersebut;-----



- Bahwa yang mengerjakan tanahnya alm. Dairo Louro, sekarang ini adalah anaknya yang bernama Anderias Lede Bulu;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat susunan batu berupa batu pondasi/vandering yang dibuat oleh alm. Malo Nono orang tua dari Penggugat Markus Dairo Malo;-----
- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat IV meratakan tanah sengketa, kemudian ditegur oleh saksi Anderias Lede Bulu, kemudian Anderias Lede Bulu dipanggil oleh alm. Theresia Daindo Kapu (ibu mertua Tergugat IV);-----
- Bahwa setelah saksi Anderias Lede Bulu dipanggil oleh alm. Theresia Daindo Kapu dirumahnya kemudian saksi Anderias Lede Bulu diberi sirih pinang (budaya sumba), selanjutnya permasalahan Tergugat IV dengan Anderias Lede Bulu telah selesai;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan rumah milik Tergugat IV yang dibangun sekitar tahun 2000;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa insidentil Penggugat membenarkannya, sedangkan advokat para tergugat menolak keterangan saksi tersebut serta masing-masing pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;-----

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya, advokat Para Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tulisan berupa surat, yang masing-masing bukti telah diberi materai secukupnya yaitu: -----

1.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tertanggal 02 Januari 2012 untuk letak obyek pajak Tawo Rara, Desa Weerena, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama wajib pajak Agustinus Bili Ana Lalo dengan alamat Tawo Rara, Desa Weerena Kabupaten Sumba Barat Daya, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti

T.1;-----

2.Salinan putusan Nomor 17/Pdt.G/1986/PN.Wkb tanggal 11 April 1987, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.

2;-----

3.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tertanggal 02 Januari 2012 untuk letak obyek pajak Puu Kapaka, Desa Weerena, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama wajib pajak Antonius Umbu Tara dengan alamat Puu Kapaka, Desa Weerena Kabupaten Sumba Barat Daya, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti

T.3;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa hukumnya/advokat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi di persidangan, bernama: Sakarias Dairo Bili, Alosius Bulu Dairo, Mateus Malo Nono dan Drs. Dominikus Loru Bulu yang semuanya menerangkan di bawah sumpah atau berjanji, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :-----

**Saksi I. SAKARIAS DAIRO BILI.**-----

- Bahwa alm. Malo Nono mempunyai isteri 2(dua) orang yaitu yang pertama Dada Matto dan kedua Dada Kii;-----
- Bahwa istri pertama Dada Matto mempunyai anak 3 (tiga ) orang yaitu Koni Goko, Markus Dairo Malo dan Alex Lede Busa ;-----
- Bahwa istri kedua mempunyai anak 11 (sebelas) orang anak yaitu Yosep Oba Dede, Goko Kii, Marlin Malo, Yohanis Ngongo Bani ,Agustinus Bili Ana Lalo, Leda Mato yang lainnya saksi tidak namanya;-----  
--
- Bahwa isteri pertama alm. Malo Nono tinggal di Kampung Puu Potto sedangkan isteri kedua tinggal di Desa Weerena bagian Barat;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar alm. Malo Nono membagi warisan kepada para isteri dan anak-anaknya saat di Kampung Puu Potto;---

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah yang dahulunya pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Waikabubak pada tahun 1986;-----
- Bahwa pihak berperkara pada tahun 1986 setahu saksi adalah Dairo Kadi sebagai Penggugat melawan Malo Nono sebagai Tergugat ;----
- Bahwa tanah yang sengketakan sekarang ini adalah tanah milik Malo Nono;-----  
--
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat IV Antonius Umbu Tara meminjam tanah kepada Tergugat I Yosep Oba Dede;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa Wee Ello adalah Malo Nono dan setelah Malo Nono meninggal dunia maka dilanjutkan oleh anaknya Yosep Oba Dede sampai dengan sekarang ini;-----
- Bahwa tanah sengketa ada tanaman umur panjang yaitu pohon Jambu Mente, pohon Nangka, pohon Mangga, pohon Jati, pohon Kelapa dan pohon pisang;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diatas tanah sengketa berdiri rumah Tergugat IV selain itu terdapat pondasi berupa batu lempeng yang disusun sehingga membentuk tanah yang bertingkat yang berbentuk terasiring;-----

- Bahwa setahu saksi yang menyusun batu sehingga berbentuk pondasi adalah alm. Malo Nono;-----

- Bahwa tanah sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara dengan jalan Dusun ;-----

- Timur dengan tanah milik Marselinus Lede Bulu ;-----

- Selatan dengan tanah miliknya Anderias Lede Bulu ;-----

- Barat dengan jalan Negara Waikabubak-Waitabula ;-----

- Bahwa alm. Malo Nono pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wee Rena;-----

--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut advokat para tergugat membenarkannya, sedangkan kuasa insidentil penggugat menolak keterangan saksi tersebut kecuali keterangan anak-anak yang

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dari istri pertama alm. Malo Nono, serta masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

## SAKSI II. ALOSIUS BULU DAIRO.-----

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat permasalahan tentang tanah;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Wee Rena dengan batas-batas sebagai berikut;-----
  - Utara dengan jalan Dusun;-----
  - Timur dengan tanah milik Marselinus Lede Manu;-----
  - Selatan dengan tanah milik Anderias Lede Bulu;-----
  - Barat dengan jalan Negera jurusan Waikabubak-Waitabul;-----
- Bahwa yang saksi ketahui diatas tanah sengketa pernah dibagi antara dua janda yaitu sebelah Timur adalah bagiannya Tresia Dada Kapu dan disebelah Barat adalah bagiannya Dada Kii;-----
- Bahwa Theresia Dada Kapu adalah mertua dari Tergugat IV Antonius Umbu Tara;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alm. Malo Nono mempunyai dua orang istri yang bernama Dada Matto dan mempunyai anak 3 (tiga) orang, sedangkan isteri kedua bernama Dada Kii mempunyai anak 11 orang;-----
- Dada Matto mempunyai anak 3 ( tiga ) orang yaitu Koni Goko, Markus Dairo Malo dan Alex Lede Busa;-----
- Bahwa kampung Puu Potto masuk wilayah Desa Wee Rena;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat rumah milik Tergugat IV Antonius Umbu Tara ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Antonius Umbu Tara membangun rumah diatas tanah sengketa;-----
- Bahwa pada tahun 1986 tanah sengketa dan sekitarnya pernah diajukan dan di Putus oleh Pengadilan Negeri Waikabubak pada tahun 1987 dan pihak tergugat yang menang dalam perkara ini;----
- Bahwa yang menggarap tanah Wee Ello adalah Malo Nono dan setelah ia meninggal dunia dilanjutkan oleh Yosep Oba Dede anak dari alm. Malo Nono;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman umur panjang yaitu pohon Jati, pohon Nangka, pohon Mangga, pohon Jambu Mente, pohon Kelapa, dan pohon pisang dan terdapat rumahnya Tergugat IV Antonius Umbu Tara;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa dibangun pondasi berupa batu yang disusun yang berfungsi untuk menahan humus tanah agar tidak terkikis air dari atas bukit;-----

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut advokat para tergugat membenarkannya, sedangkan kuasa insidentil penggugat menolak keterangan saksi tersebut kecuali keterangan anak-anak yang dilahirkan dari istri pertama alm. Malo Nono, serta masing-masing pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;-----

**SAKSI III. MATEUS MALO NONO.**-----

- Bahwa antara antara Penggugat Markus Dairo Malo dengan Yosep Oba Dede dkk ada permasalahan tanah;-----
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan para tergugat adalah tanah kering yang terletak di desa Weerena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa saksi menjadi sekretaris Desa Wee Rena sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1986;-----
- Bahwa alm. Malo Nono pernah menjabat sebagai Kepala Desa Weerena sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1992;-----
- Bahwa alm. Malo Nono meninggal dunia dan dikuburkan didepan rumah isterinya yang kedua yang bernama Dada Kii didusun I Weerena, Desa Weerena;-----



- Bahwa istri pertama alm. Malo Nono tinggal di Kampung Puu Potto  
dusun ..... I  
Weerena;-----
- Bahwa Tergugat IV mendirikan rumah diatas tanah sengketa  
dengan status pinjam pakai atas seijin Tergugat I Yosep Oba  
Dede;-----
- Bahwa sejak tahun 1988 alm. Malo Nono mengerjakan tanah  
sengketa dan setelah meninggal dunia Tergugat I Yosep Oba Dede  
menggarap ..... tanah ..... sengketa  
tersebut;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut masih satu hamparan dengan  
tanah ..... miliknya ..... Anderias ..... Lede  
Bulu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara tanah  
sengketa ..... dengan ..... tanahnya ..... Anderias ..... Lede  
Bulu;-----
- Bahwa setahu saksi tanah warisan istri pertama alm. Malo Nono  
terletak di Puu Potto dusun Kadi wano, sedangkan istri kedua  
memiliki warisannya tanah yang terletak dibawah kampung Puu  
Poto bagian barat sampai di desa Kadi Pada demikian juga  
termasuk ..... tanah ..... sengketa  
tersebut;-----
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih panjang belakang 50  
meter dan lebar depan 30 meter dengan batas-batas tanah

Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb



sengketa

sebagai

berikut;-----

- Utara dengan jalan

Dusun ;-----

- Timur dengan tanah miliknya Marselinus Lede Manu ;

- Selatan Tanah milik Anderias Lede

Bulu ;-----

- Barat dengan jalan negara jurusan Waikabubak-

Waitabula ;-----

- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman umur panjang berupa Mangga, Nangka, Kelapa, Jati, Jambu Mente dan Pisang yang ditanam oleh Tergugat I Yosep Oba Dede;-----

- Bahwa alm. Malo Nono mempunyai isteri 2 (dua) orang yaitu isteri pertama bernama Dada Matto, mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Koni Goko,. Markus Dairo Malo, dan Alex Lede Busa (almarhum); Isteri kedua bernama Dada Kii mempunyai anak yaitu Koni Goko, Yohanis Malo, Marlin Malo, Yosep Oba Dede, Yohanis Ngongo Bani (almarhum ), Agustinus Bili Analalo,yang lainnya saksi tidak tahu namanya ;-----

--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut advokat para tergugat membenarkannya, sedangkan kuasa insidentil penggugat



menolak keterangan saksi tersebut kecuali keterangan anak-anak yang dilahirkan dari istri pertama alm. Malo Nono, serta masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

**Saksi IV. Drs. DOMINIKUS LORU BULU;-----**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini kedua belah memiliki permasalahan tentang tanah;-----
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah kering yang bernama Wee ello, yang terletak di Desa Wee Rena;-----
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan yaitu :-----
  - Utara jalan Dusun ;-----
  - Timur dengan tanah milik Marselinus Lede Manu ;-----
  - Selatan dengan tanah milik Anderias Lede Bulu ;-----
  - Barat dengan jalan negara jurusan Waikabubak-Waitabula ;---
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik alm. Malo Nono orang tua dari kedua belah pihak yang berperkara ;-----

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri pertama Malo Nono bernama Dada Matto dan mempunyai anak 3 (tiga )orang dan isteri kedua bernama Dada Kii dan mempunyai anak 11 orang anak;-----
- Bahwa sebelum meninggal dunia alm. Malo Nono telah membagi warisan bagi masing-masing istrinya;-----
- Bahwa saksi mendengar langsung tentang pembagian warisan sebelum Malo Nono meninggal dunia, bahwa tanah Puu Potto adaah milik Isteri pertama dan tanah di dusun Weerena sampai di Desa Kadi Pada adalah milik isteri kedua Dada Kii ;-----
- Bahwa jarak tanah sengketa Wee Ello dengan Kampung Puu Potto sekitar 5 Km jauhnya ;-----
- Bahwa tanah sengketa pernah diselesaikan ditingkat Desa Wee rena;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal diatas tanah sengketa selain Tergugat IV Antonius Umbu Tara ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa tumbuh tanaman umur panjang dan saksi tidak tahu siapakah yang menanam tanaman tersebut;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Tergugat Yosep Oba Dede, oleh karena saksi pernah tinggal kos di rumah alm. Malo Nono;

- Bahwa alm. Malo Nono meninggal dikubur didekat rumah isteri keduanya yang bernama Dada Kii ;-----

- Bahwa seluruh tanah warisan isteri pertama berada dikampung Puu Poto, yang masuk wilayah Desa Tawo Rara, sedangkan warisan tanah untuk isteri kedua berada di Desa Kadi Pada dan di Desa Wee Rena termasuk tanah Wee Ello;

- Bahwa Desa Tawo Rara berasal dari desa Induk Desa Kadi Pada sebelum terjadi pemekaran desa baru;-----

- Bahwa saksi melihat kedua isterinya Malo Nono hadir pada saat acara pemakaman pada waktu itu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut advokat para tergugat membenarkannya, sedangkan kuasa insidentil penggugat menolak keterangan saksi tersebut kecuali keterangan anak-anak yang dilahirkan dari istri pertama alm. Malo Nono, serta masing-masing pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperoleh gambaran tentang situasi dan lokasi yang jelas tentang letak, luas, batas-batas, dan

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



keadaan-keadaan lainnya berkenaan dengan tanah Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat serta atas permintaan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengadakan sidang Pemeriksaan Setempat (*plaats onderzoek*) yang dilaksanakan di atas Tanah berikut bangunan rumah Objek Sengketa tersebut pada tanggal 14 September 2012, dengan cara melihat langsung letak dan mengelilingi batas-batas tanah, yang hasil gambar atau denah lokasi Objek Sengketa telah ditandatangani bersama Penggugat dan Tergugat - sebagaimana terlampir, termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dengan biaya pemeriksaan setempat sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah memperhatikan batas-batas tanah sengketa, dan bangunan rumah Tergugat IV yang berdiri diatas tanah sengketa. Bahwa selanjutnya memperhatikan batas-batas tanah sengketa, antara pihak penggugat dan para tergugat memiliki batas-batas yang sama, kecuali batas timur yang menurut Penggugat berbatasan dengan tanah milik Paulinus Manu Lena sedangkan menurut para Tergugat adalah tanah milik Marselinus Lede manu. Bahwa setelah majelis Hakim memperhatikan terhadap perbedaan nama tersebut sebagaimana ternyata bahwa perbedaan tersebut merupakan nama setelah dibaptis, dan nama yang disebutkan oleh Penggugat dan tergugat adalah terhadap seseorang yang sama;-----

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian telah selesai, kedua belah pihak yang berperkara telah menyampaikan **Kesimpulan** masing-masing secara tertulis, Kesimpulan kuasa insidentil Penggugat bertanggal



03 Oktober 2012, dan Kesimpulan kuasa hukum/advokat para Tergugat bertanggal 03 Oktober 2012 yang diterima dipersidangan pada tanggal 03 Oktober 2012 sebagaimana terlampir didalam berkas perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan menjadi bagian tak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara akhirnya menerangkan di persidangan, sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, serta akhirnya mohon putusan;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa kuasa insidentil Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kering yang bernama Wee Elo yang terletak di Desa Wee Rena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya yang diperoleh dari Ayah kandung yang bernama Malo Nono ( Almarhum ) pada tahun 1986, sepulang dari Pengadilan Negeri Waikabubak setelah mendengar putusan dalam perkara perdata antara Y. Ng. Bani dkk. melawan Dairo Loru Dkk ;-----

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



2. Bahwa pembagian tanah berdasarkan kesepakatan tiga orang yaitu Dairo Louru, Ngongo Bani dan Malo Nono yang didampingi oleh masing-masing anak-

anaknya;-----

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I , II dan Tergugat III ada hubungan keluarga yaitu satu Bapak lain Mama, bahwa Penggugat anak istri pertama sedangkan tergugat I, II dan III adalah anak istri

ketiga;-----

--

4. Bahwa tanah bagian alm. Malo Nono tersebut mempunyai luas sekitar 56 m2 x 86 m2 tetapi belum diketahui dengan pasti karena belum dilakukan pengukuran akan tetapi mempunyai batas-batas sebagai berikut :

-----

- Utara dengan Jalan ke Kampung Peitana-Wanno Ronggo; ---
- Timur dengan tanah milik Paulinus Manu Lena;-----
- Selatan dengan tanah milik Anderias Lede Bulu ;-----
- Barat dengan Jalan Raya, selanjutnya disebut tanah sengketa;

5. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat IV Antonius Umbu Tara membersihkan tanah sengketa yang selanjutnya ditegur oleh Anderias Lende Bulu. Bahwa pada saat itu Penggugat mengetahuinya sehingga permasalahan ini diproses ditingkat Desa Wee

Rena;-----



6. Bahwa pada tahun 2012 tanah sengketa tersebut sudah dibagi-bagi oleh para tergugat dengan cara menanam patok, serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa telah menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, sehingga karena tidak ada penyelesaian di Desa dan tingkat Kecamatan penggugat mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat atau kuasa insidentilnya tersebut, Kuasa hukum atau advokat Para Tergugat telah menyangkalnya yang pada intinya sangkalan tersebut sebagai berikut :--

- Bahwa tanah yang bernama Wee Elo adalah hak milik Tergugat 1 dan 3. Karena adapun Tergugat 2 atas nama janda paulina Bulu istri dari almarhum Yohanes Ngongo Bani yang semestinya tidak ditarik sebagai tergugat II oleh Penggugat karena bukan hubungan saudara  
kandung;-----  
--
- Bahwa luas tanah Wee Elo lebar depan 57 M, lebar belakang 39 M, panjang 90 M, dan mengenai batas- batasnya yang benar adalah :  
--
  - Utara dengan jalan ke kampung Peitana -Wanno Rongngo;  
---
  - Timur dengan tanah milik Marselinus Lede Manu;  
-----
  - Selatan dengan tanah milik Andreas Lede Bulu;-----

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Jalan

Raya;-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor:: 17/Pdt/G/1986/PN.WKB. tanggal 11 April 1987 dalam amar putusannya tidak pernah disebutkan bahwa Malo Nono didampingi oleh Markus Dairo Malo sebagai Penggugat akan memperoleh bagian tanah dari Malo Nono ( almarhum );-----
- Bahwa tanaman pohon Pisang, pohon Mangga, pohon Keladi, Nangka, pohon Jambu Mente dan Pohon Jati, yang berlokasi di Wee Elo ditanam bersama-sama oleh Malo Nono beserta Tergugat I dan tergugat III termasuk Yohanes Ngongo Bani (suami Tergugat II);-----
- Bahwa Tergugat IV (Antonius Uumbu Tara ) menempati sementara tanah sengketa atas seijin Tergugat I dan III, dan Tergugat I, II dan III tidak pernah membagi-bagikan dan menjual tanah sengketa kepada Tergugat IV, V dan VI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan kuasa insidentil Penggugat oleh Kuasa hukum atau advokat para tergugat, maka kuasa insidentil Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ( **vide pasal 1865 B.W Jo. Pasal 283 Rbg** );-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja sesuai dengan hukum pembuktian (**vide pasal 1866 B.W**) serta akan mengesampingkan bukti-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini ( vide putusan MARI No.:

1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975 );-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya kuasa insidentil Penggugat telah mengajukan bukti surat P.I dan mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Marselinus Lende Manu, Anderias Lede Bulu, Paulus Bili Ana Lalo, dan Marthinus Bani;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Kuasa hukum atau advokat Para Tergugat mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi tanda T.1 s/d T.3 dan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Sakarias Dairo Bili, Alosius Bulu Dairo, Mateus Malo Nono dan Drs. Dominikus Loru Bulu;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak yang harus dibuktikan sehingga permasalahan menjadi terang adalah "apakah bidang tanah sengketa berupa sebidang tanah kering yang menjadi objek sengketa dengan luas dan batas-batas tanah masing-masing sebagaimana dalam surat gugatan dan jawaban yang terletak di yang bernama Wee Elo terletak di Desa Wee Rena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya adalah benar atau terbukti milik Penggugat sebagai warisan tanah peninggalan alm. Malo Nono (ayah Penggugat);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban serta replik dan duplik dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu :-----

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



1. Bahwa tanah sengketa sebidang tanah kering bernama Wee Elo terletak di Desa Wee Rena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya;-----
2. Bahwa diatas tanah sengketa berdiri rumah yang ditempati oleh tergugat IV Antonius Umbu Tara;-----
3. Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat tanaman berumur panjang berupa pohon Mangga, pohon Keladi, Nangka, pohon Jambu Mente dan Pohon Jati;-----
4. Bahwa diatas tanah sengketa telah dibuat sebuah terasiring berupa susunan batu lempeng yang diatur mendaki;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata adalah kebenaran formil yaitu berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah, bahwa keterangan saksi yang tidak didukung oleh alat bukti lain menjadi tidak dapat dipercaya kebenarannya secara hukum begitu pula sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa insidentil Penggugat dikaitkan dengan tuntutan yang tercantum dalam petitum surat gugatan, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan formalitas dari surat gugatan Penggugat yang menjadi dasar dari perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam Fundamentum Petendi dan Petitum surat gugatan Penggugat menyebutkan bahwa tanah milik Penggugat yang bernama Wee elo yang terletak di Desa Wee Rena, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan tanah pemberian alm. Malo Nono yang telah dikuasai oleh Para tergugat. Bahwa semenjak



tahun 2007 tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang diperoleh dari Tergugat I dan Tergugat III dengan cara membeli tanah sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan subyek dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa insidentil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marselinus Lende Manu menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan milik dari alm. Malo Nono yang pernah digarap sejak tahun 1986, dan setelah Malo Nono meninggal dunia tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Penggugat. Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah ini setelah di proses ditingkat Desa, oleh karena Tergugat IV Antonius Umbu Tara, Lukas Lede Ama dan Petrus Bani Wanno telah membeli tanah sengketa dari Tergugat I dan Tergugat III. Bahwa selanjutnya keterangan saksi Anderias Lede Bulu yang menerangkan bahwa tanah sengketa a quo merupakan tanah milik saksi yang dibagi-bagi oleh Dairo Louru kepada masing-masing yaitu Dairo Loru sendiri, Ngongo Bani, dan Malo Nono setelah putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tahun 1987. Bahwa Tergugat IV tidak memiliki hak atas tanah sengketa, selanjutnya saksi Anderias Lede Bulu memberikan ijin kepada Tergugat IV untuk mengerjakan tanah sengketa dan mendirikan rumah, Bahwa saksi Anderias Lede Bulu tidak pernah mendengar tanah sengketa tersebut pernah dijual kepada orang lain;-----

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paulus Bili Ana Lalo yang menerangkan bahwa tanah sengketa dan sekitarnya tersebut pernah disengketakan dan diajukan di Pengadilan Negeri Waikabubak dan di Putus oleh Pengadilan Negeri Waikabubak pada tahun 1987 selanjutnya alm. Dairo Louru membagi-bagi tanah kepada Dairo Louro sendiri, Ngongo Bani, dan Malo Nono. Bahwa setahu saksi Paulus Bili Ana lalo tanah sengketa yang bernama Wee Ello di Desa Weerena, adalah milik Penggugat Markus Dairo Malo. Bahwa saksi tidak tahu keberadaannya Tergugat IV Antonius Umbu Tara tinggal diatas tanah sengketa akan tetapi saksi Paulus Bili Ana Lalo pernah mendengar Penggugat Markus Dairo Malo menegur Antonius Umbu Tara supaya jangan membangun rumah diatas tanah sengketa karena tanah tersebut adalah miliknya Penggugat. Bahwa selanjutnya saksi Marthinus Bani menerangkan bahwa pada tahun 2007 Tergugat IV pada saat meratakan tanah sengketa, kemudian ditegur oleh saksi Anderias Lede Bulu, kemudian Anderias Lede Bulu dipanggil oleh alm. Theresia Daindo Kapu (ibu mertua Tergugat IV). Bahwa setelah saksi Anderias Lede Bulu dipanggil oleh alm. Theresia Daindo Kapu dirumahnya kemudian saksi Anderias Lede Bulu diberi sirih pinang (budaya sumba), selanjutnya permasalahan Tergugat IV dengan Anderias Lede Bulu telah selesai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anderias Lede Bulu dan saksi Marthinus Bani tersebut yang telah dibenarkan oleh Penggugat dipersidangan sehingga menjadi sebuah fakta hukum, majelis hakim menilai bahwa terdapat pihak yang tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu Anderias Lede Bulu yang telah



menyerahkan tanah untuk dikerjakan oleh Tergugat IV demikian juga hingga mendirikan rumah diatas tanah sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkanYurisprudensi M.A.R.I, yaitu pada putusan M.A. No.621 K/Sip/1975, disebutkan bahwa oleh karena pihak ketiga tidak tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975, sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena gugatan Penggugat terdapat pihak lain yang tidak ikut digugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil (plurium litis consortium), karena pihak Tergugat tidak lengkap, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg sepatasnyalah Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



timbul dalam perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pemeriksaan setempat Penggugat telah menyetorkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari total biaya pemeriksaan setempat sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Bahwa oleh karena itu pengugat dihukum untuk membayar sisa uang dari biaya total sidang pemeriksaan setempat yang disetorkan oleh para tergugat yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

Memerhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (**RBg**) *Staatblaad* 1927 Nomor 227, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
(*niet-ontvankelijke  
verklaard*);-----  
--
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang  
timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini  
diperhitungkan sebesar sebesar Rp. 14.991.000,-  
(empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu  
ribu



rupiah);-----

-----

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2012, oleh kami **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIRI WIRYANDONO, S.H.,MHum.** dan **PUTU WAHYUDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **YOHANIS NDAPAOLE**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, dan kuasa hukum atau advokat Para Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

TTD/

**HENDRYWANTO MESAK. K PELLO, SH.**

**Hakim - hakim anggota**

TTD/

TTD/

**SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.**

**PUTU WAHYUDI, SH.**

**Panitera Pengganti**

TTD/

**YOHANIS NDAPAOLE**

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Meterai .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi Putusan .....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan .....	Rp.	900.000,00
4. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
5. Biaya Pemberkasan .....	Rp.	50.000,00
6. Pemeriksaan Setempat ...	Rp.	14.000.000,00

===== (+)

Jumlah ..... Rp. **14.991.000,-** (empat belas juta  
sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**KETERANGAN :**

Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap karena Penggugat  
maupun para tergugat menyatakan menerima baik putusan  
tersebut ;

**PANITERTA PENGGANTI,**

ttd



=(YOHANIS NDAPAOLE)=

**Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wkb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)